

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan bernuansa agama seringkali terjadi di Indonesia. Dari fenomena yang ada, kasus pengrusakan rumah ibadah termasuk yang paling tinggi. Disusul penistaan terhadap simbol-simbol agama, aksi teror terhadap tokoh-tokoh agama, aksi bom atas dasar sentimen agama, unjuk rasa bernuansa agama, hingga konflik antar penganut agama yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).¹

Kekerasan bernuansa agama, menurut Umu Sumbulah dapat dipahami sebagai sejumlah kasus kekerasan baik fisik maupun kultural-simbolik yang mengatasnamakan agama. Kekerasan fisik misalnya berupa ancaman, perang, dan pengrusakan. Sedangkan kekerasan kultural-simbolik misalnya perang gagasan dan pemikiran yang dianggap mencemari kesakralan agama².

Lebih jelas lagi Rudy Harisyah Alam mengungkapkan, bahwa kekerasan bernuansa agama dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian. Di dalamnya melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan atau menimbulkan dampak kekerasan baik terhadap orang maupun harta benda. Isu-isu keagamaan yang potensial dapat menyebabkan tindakan kekerasan misalnya isu moral, sektarian, komunal dan yang lainnya.³ Sedangkan bentuk-bentuk dari tindakan kekerasan tersebut

¹ Setara Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2018 naik dibandingkan dengan tahun lalu. SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.

² Umu Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), 183.

³ Rudy Harisyah Alam, "Studi Berbasis Surat Kabar Tentang Pola Konflik Keagamaan", *Jurnal Penamas*, 22:2, (Januari-Juni, 2009), 157. Menurut Rudy Harisyah Alam, bahwa terdapat beberapa isu keagamaan yang dapat berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik keagamaan, yaitu: (1) Isu moral, yakni isu-isu di seputar perjudian, minuman keras, narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, dan pornoaksi/pornografi; (2) Isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan

menurutnya, bisa berbentuk tindakan penyerangan, bentrokan, ataupun kerusuhan yang melibatkan massa yang banyak.⁴

Dalam memahami tindakan kekerasan bernuansa agama tersebut, dibutuhkan kepekaan, keterbukaan dan kejujuran sehingga dapat memandangnya secara objektif. Karena menurut pandangan Syamsul Ma'arif, bahwa hampir dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada tindakan kekerasan atau pengrusakan yang murni karena motif agama. Di sini pentingnya dipahami nalar anarkisme (kekerasan) agama yang sesungguhnya. Karena bisa jadi agama hanya merupakan faktor ikutan dalam konflik sosial. Agama hanya dijadikan sumber legitimasi untuk mendukung tujuan tertentu yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Karena sejatinya, agama itu niscaya mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesentosaan, kasih sayang, dan nilai-nilai ideal lainnya⁵.

Akan tetapi dalam konteks lain, bahwa tidak dapat disangkal kemungkinan adanya teks-teks suci dari setiap agama yang “melegitimasi” ajaran-ajaran kekerasan dalam situasi dan kondisi tertentu. Apalagi disadari pula, bahwa kehidupan keagamaan merupakan fenomena budaya yang terikat dengan pengaruh dan jaring-jaring budaya yang mengitarinya.

perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan; (3) Isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama; (4) Isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau properti milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun properti milik pemerintah asing; (5) Isu politik keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya; (6) Isu lainnya, yaitu meliputi isu subkultural keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang menggunakan simbol agama.

⁴ Alam, “Studi Berbasis Surat Kabar Tentang Pola Konflik Keagamaan”, 159. Rudy Harisyah alam mengidentifikasi bentuk tindakan kekerasan bernuansa agama itu sebagai berikut: (1) Penyerangan terhadap tokoh/anggota kelompok keagamaan; (2) Penyerangan terhadap rumah ibadah/properti milik kelompok keagamaan; (3) Penyerangan terhadap orang/kelompok orang terkait isu keagamaan; (4) Penyerangan terhadap properti milik orang/kelompok orang terkait isu keagamaan; (5) Penyerangan terhadap aparat pemerintah/properti milik pemerintah; (6) Penyerangan terhadap warga asing/properti milik pemerintah asing; (7) Bentrok antar warga/kelompok keagamaan vs aparat keamanan; (8) Bentrok antar kelompok warga; dan (9) Kerusuhan/amuk massa yang berdampak pada korban jiwa/kerusakan properti milik kelompok keagamaan.

⁵ Syamsul Ma'arif, “Nalar Anarkisme Agama-Agama: Antara Doktrin dan Realitas”, *Jurnal Harmoni*, 9:36 (Oktober-Desember, 2010), 12.

Juga secara fakta sosial tidak bisa dibantah, bahwa pemeluk agama dalam kehidupannya senantiasa bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan aktual, seperti politik, ekonomi, dan aspek-aspek duniawi lainnya yang bersifat konkret. Maka dalam kondisi tertentu, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan benturan, gejolak dan konflik yang mendapat legitimasi agama. Karena itu, Syamsul Ma'arif menjelaskan:

“Semakin jelaslah bahwa di sini agama dalam fenomena anarkisme dan konflik antarumat beragama, bukanlah menjadi faktor utamanya. Agama sebetulnya hanya dijadikan sebagai sarana dan senjata bagi penguasa atau orang berkepentingan untuk ‘tujuan-tujuan tertentu’, atau alat bagi mereka yang melawan dan melihat kelemahannya. Ketika agama diperalat oleh politisi, atau secara keliru dijadikan alat legitimasi; moral, nilai-nilai kebaikan dan kerukunan malah dikorbankan. Pendek kata, bukan keimanan yang mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan, tetapi situasi sosio-politik seseorang itu sendiri yang mungkin menuntutnya. Kekerasan yang dilakukan karena alasan situasi sosial tertentu, maka tidak bisa menyalahkan keimanan dan keagamaan seseorang”⁶.

Dengan demikian, bahwa terjadinya kasus-kasus tersebut tentu tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat faktor pemicunya sehingga menimbulkan aksi-aksi kekerasan bernuansa agama. Misalnya menurut penelusuran Muchlis M. Hanafi, bahwa aksi-aksi teror yang bernuansa agama terus meluas seiring dengan kedatangan era milenium ketiga yang ditandai dengan serangan 11 September 2001 yang menghancurkan Gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat. Ironisnya, Islam dan umat Islam menjadi pihak tertuduh di balik aksi-aksi teror tersebut yang akhirnya Islam dianggap ancaman bagi peradaban masyarakat dunia. Seolah hal ini mengkonfirmasi tesis Samuel Huntington yang menyatakan “*The Clash of Civilization*”, yakni terjadinya benturan peradaban antara Barat dan Timur yang identik dengan Islam pasca runtuhnya Soviet yang berpaham sosialis-komunis yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat dan sekutunya yang berpaham kapitalis-sekuler. Sehingga

⁶ Ma'arif, “Nalar Anarkisme Agama-Agama: Antara Doktrin dan Realitas”, 14.

apabila terjadi tindakan kekerasan bernuansa agama, acapkali stigma negatif dilekatkan kepada Islam dan umat Islam dengan tuduhan terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan sebagainya⁷.

Ditambah lagi dengan adanya kampanye anti teror yang gencar dilancarkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya yang ditujukan kepada organisasi dan gerakan keagamaan yang memiliki jaringan internasional seperti organisasi Al-Qaeda dan ISIS. Menurut pengakuan pelaku-pelaku teror yang tertangkap, ternyata motivasi keagamaan berada di balik aksi mereka. Sehingga semakin menguatkan analisa sebahagian pengamat tentang stigma negatif tersebut dan mengaitkan gerakan Islam garis keras dengan terorisme dan aksi kekerasan. Ini fakta yang tidak dapat disangkal, tetapi tidak sepenuhnya dapat diterima dengan nalar yang benar. Karena aksi kekerasan bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁸

Karena adanya hegemoni dan penggiringan opini yang memojokkan Islam dan umat Islam, maka memunculkan reaksi kekecewaan dan kemarahan dari sebahagian kelompok Islam. Kemudian kelompok tersebut menggunakan sentimen dan doktrin agama sebagai alat legitimasi untuk mengadakan perlawanan dan penentangan terhadap hegemoni kekuatan tertentu yang *notabene* berbeda agama. Hal ini diakui oleh Muchlis M. Hanafi, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu legitimasi dari teks-teks keagamaan sangat efektif, meskipun dengan pemahaman yang dangkal, literal (*nassiy*), parsial (*juz'iy*), dan ekstrem (*tatarruf*). Yusuf Al-Qardawiy menyebutnya dengan gairah (*girah*) keagamaan yang diwarnai dengan sikap berlebihan (*ghuluw*) dan ekstremitas (*tatarruf*). Sehingga semakin menguatkan tuduhan sebahagian kalangan, bahwa Islam menganjurkan kekerasan dan terorisme. Maka konflik terkesan bukan lagi

⁷ Muchlis M. Hanafi, *Damai Bersama Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2018), 18.

⁸ Hanafi, *Damai Bersama Al-Qur'an*, 18.

karena akumulasi kekecewaan akibat hegemoni kekuatan tertentu, tetapi meluas pada konflik agama⁹.

Konflik yang bernuansa agama menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan peradaban dunia saat ini. Dadang Kahmad mengungkapkan, bahwa dewasa ini masyarakat dihadapkan pada tantangan kehidupan keagamaan yang berat dan berliku. Terlebih Islam dan umatnya yang tengah dilanda tuduhan negatif sebagai agama yang melegitimasi kekerasan lantaran pemahaman sebahagian orang yang keliru memahami makna jihad sebagai perang, peperangan, dan militansi (*war, fighting, and militancy*)¹⁰.

Lebih jauh lagi Tarmizi Taher mengemukakan, bahwa ini membuka luka dan trauma lama tentang perang Salib yang menjadi akar konflik antara Barat dan Islam. Dengan mengutip pernyataan John L. Esposito, Tarmizi mengatakan, bahwa ekspansi awal Islam pada masa kejayaan Baghdad dan Andalusia (Spanyol) merupakan bencana teologis, politis, dan sosiologis yang terus menghantui dan menjadi ancaman bagi Barat. Demikian juga penaklukan (penjajahan) Barat atas negara-negara Islam menyebabkan trauma tersendiri yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara Barat dan Islam¹¹. Konflik bernuansa agama ini tentu harus diakhiri, karena selain akan mewariskan sikap dendam dan permusuhan yang berkepanjangan, juga dipandang menjadi kontraproduktif bagi peradaban dunia yang menghendaki ketertiban dan perdamaian yang abadi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Juga kalau dikembalikan kepada esensi ajaran agama, ternyata semua agama tidak menghendaki terjadinya tindakan kekerasan. Bahkan semua agama mengajarkan kasih sayang, cinta kasih, dan perdamaian antar sesama umat manusia di dunia¹².

⁹ Hanafi, *Damai Bersama Al-Qur'an*, 19.

¹⁰ Dadang Kahmad, *Wawasan Agama Madani*, (Bandung: Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Jabar, 2017), 133.

¹¹ Tarmizi Taher, *Berislam Secara Moderat*, (Jakarta: Grafindo, 2007), 172.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2014), 337. Dalam QS Al-Hajj [22] ayat 40 difirmankan:

Misalnya dalam ajaran agama Islam, seruan yang lebih ditekankan dalam aktivitas dakwah (propaganda Islam) adalah istilah “*darussalam*”¹³, negeri kedamaian. Bahwa Islam sesuai dengan karakteristiknya mengajak kepada umat manusia menuju jalan kedamaian dan keselamatan. Maka tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw adalah mewujudkan *rahmat* (kasih sayang) bagi semesta alam¹⁴. Maka dalam konsepsi dakwah Islam tidak

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan kami hanyalah Allah’. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Kemudian kalau ditelusuri dalam agama-agama lain pun terdapat ajaran cinta dan kasih sayang, seperti dalam agama Nasrani disebutkan dalam **Alkitab Petrus 3:8** yang berbunyi: “Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seja sekata, seperasaan, mengasihni saudara-saudara, penyayang dan rendah hati”. Juga dalam agama Hindu seperti di dalam **Yajur Veda 26.2**, disebutkan: “*Mitrasya ma caksusa sarvani bhutani samiksantam, mitarsya aham caksusa saruani bhutani samikse, mistrasya caksusa samisamahe*”. Artinya, “Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat, semoga kami pandang memandang dengan pandangan mata seorang sahabat”. Ajaran ini mengingatkan kepada kita semua, betapa pentingnya hidup dalam suasana kedamaian, dan betapa hal tersebut telah didambakan sejak kehidupan terdahulu dan sampai kita pun tetap juga hal tersebut mendapat porsi yang utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Juga dalam agama Budha ada ajaran *Mettā* adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan, yang mendorong kemauan baik, memandang makhluk lain sama dengan dirinya sendiri (Dhammasugiri, 2004: 21). Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan melaksanakan cinta kasih maka akan dapat tercipta keharmonisan. Seseorang yang mengembangkan cinta kasih berarti mempraktikkan prinsip tanpa kekerasan. Demikian juga dalam agama Khonghucu, seperti dijelaskan Oesman Arief, bahwa menurut **Xun Zi** (yang merumuskan ajaran Nabi Khongcu), masyarakat tidak rukun karena tidak ada cinta kasih dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan menumbuhkan cinta kasih dan rasa keadilan dibangun nilai kesusilaan yang dijadikan tatanan moral masyarakat.

¹³ Dalam Alquran surat Yunus [10] ayat 25 diungkapkan:

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾

Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke *darussalam* (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)”.

¹⁴ Dalam Alquran surat Alanbiyaa’ [21] ayat 107 diungkapkan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

dikenal pemaksaan atau ancaman dalam mengajak manusia untuk menganut suatu agama¹⁵. Justru cara-cara dakwah Islam bertumpu pada *hikmah* kebijaksanaan, nasihat yang baik, serta dialog yang mencerahkan¹⁶.

Ketika Nabi Muhammad saw berdakwah di Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat, mempersaudarakan sesama kaum Muslimin antara kelompok Muhajirin dan Anshar, dan membuat perjanjian dengan tokoh-tokoh agama lain untuk saling menghormati dan membela kepentingan bersama demi menjaga negeri Madinah; yang kemudian hari lebih dikenal dengan *Sulhul Madinah*, Piagam Madinah¹⁷. Di sini Beliau tidak menggunakan kekuasaan, tekanan, atau ancaman untuk mengusir penganut agama lain yang pada waktu itu di Madinah banyak pemeluk agama Yahudi, Nashrani, Majusi, dan bahkan agama-agama lokal lainnya. Tetapi justru Nabi Muhammad saw mengajak semua elemen penganut agama untuk bersama-sama saling bekerja sama memajukan kota Madinah dan mempertahankannya dari serangan musuh. Kekaguman terhadap sosok

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

¹⁵ Dalam Alquran surat Albaqarah [2] ayat 256 ditegaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

¹⁶ Dalam Alquran surat Annahl [16] ayat 125 ditegaskan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

¹⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbani Press, 2006), 185.

Nabi Muhammad saw dan cara dakwahnya yang santun diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Salam ketika ia masih beragama Yahudi. Menurut penuturannya, ketika tersiar kabar kedatangan Nabi Agung, ia datang dan masuk ke dalam kerumunan banyak orang yang mengagumi Nabinya. Kemudian ia mendengar langsung pidato pertama seorang Nabi Agung yang sangat menggetarkan jiwa, karena bersifat egaliter dan jauh dari sikap primordial dan sektarian. Dalam pidatonya yang sangat fenomenal, Nabi Muhammad saw mengungkapkan, “*Wahai manusia, sebarkanlah salam kedamaian, sambungkanlah tali persaudaraan, berilah makan orang yang kelaparan, dan bangunlah shalat malam ketika kebanyakan orang terlelap tidur, maka akan masuk surga dengan penuh kedamaian*”.¹⁸

Dalam konteks bangsa Indonesia, sebenarnya budaya ramah, santun, dan damai sudah menjadi kultur masyarakat Indonesia yang dikenal agamis. Artinya, dalam masyarakat Indonesia sudah sejak lama agama dijadikan fondasi dan sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada dikotomi dan konfrontasi antara pengamalan agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di Negara Indonesia, antara kehidupan beragama dan berbangsa dapat berjalan seiring dan seirama. Masyarakat Indonesia bisa menjadi penganut agama yang taat sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang patuh. Meskipun Indonesia tidak memproklamkan sebagai negara teokrasi yang berlandaskan pada agama tertentu, tetapi negara tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Justru negara mendorong umat beragama agar dapat mengamalkan agamanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan terdapat beberapa syariat ajaran agama yang diakomodir oleh negara menjadi ketentuan hukum dan perundang-undangan¹⁹. Kehidupan beragama di

¹⁸ Muhammad bin Ismail Asson'ani, *Subulussalaam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid I, 209.

¹⁹ Dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang, sudah banyak Undang-Undang yang dihasilkan bernafaskan agama. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Indonesia dijamin oleh konstitusi tertinggi UUD 1945. Dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 Ayat 1 dinyatakan, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Ini sejalan dengan bunyi Sila Pertama dari Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Juga dalam Ayat 2 dinyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”²⁰. Kemerdekaan beragama ini merupakan bahagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin oleh Negara. Maka dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E Ayat 1 disebutkan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Dalam Ayat 2 disebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”²¹.

Dengan demikian, di Negara Indonesia tercinta yang ideologi dan konstitusinya menjamin kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan agama, maka tidak ada tempat dan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama. Selain karena bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai agama yang menghendaki kedamaian dan kemaslahatan. Serta tentunya bertentangan dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sikap ramah, santun, dan tenggangrasa terhadap sesama.

Sebagai penduduk Indonesia yang mayoritas, maka umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk meredam tindakan kekerasan bernuansa agama, karena selain dapat mengancam disintegrasi bangsa, juga dapat menciderai kesakralan agama. Di antara upaya untuk mereduksi konflik dan kekerasan bernuansa agama perlu dikembangkan

Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini bukan berarti melegalisasi agama ke dalam ranah Negara, tetapi lebih pada penguatan negara dengan nilai-nilai agama yang merupakan pengejawantahan dari Indonesia sebagai Negara agamis.

²⁰ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 237.

²¹ Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 235.

pemahaman moderasi Islam. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti ke-sedang-an, artinya tidak kelebihan dan tidak kekurangan, yakni bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderasi ini diadaptasi dari Bahasa Arab dari kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Dengan demikian, moderasi dalam konteks beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama²².

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Tahqiq, bahwa umat Islam Indonesia sebenarnya menyukai sikap moderat ketimbang ekstrem. Maka dapat dikatakan, bahwa tindakan kekerasan, terorisme, dan radikalisme pada dasarnya merupakan pengaruh dari luar. Sehingga dalam penelitiannya ia menyimpulkan, bahwa Muslim Indonesia dari pertama kalinya hingga seterusnya berkarakter moderat, sehingga gerakan Muslim moderat akan tumbuh dan diterima dengan baik di Indonesia²³. Ini mengkonfirmasi tesis John L. Esposito seperti dikutip Abdurrahman Mas'ud dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan *Dialog*, bahwa perkembangan Islam yang moderat akan menjadi pendorong munculnya kawasan alternatif bagi kebangkitan Islam²⁴.

Narasi moderasi Islam ini dimaksudkan untuk menghalau (melawan) opini dan stigma masyarakat Barat yang menganggap Islam identik dengan gerakan terorisme yang merugikan citra umat Islam dalam percaturan internasional pasca tragedi 11 September 2001. Sebagai reaksinya muncul sentimen agama yang menggunakan teks keagamaan seperti konsep jihad untuk memicu sentimen anti Barat dan untuk melegitimasi aksi teror yang bernuansa agama. Tafsir konsep jihad seperti

²² Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019), 17.

²³ Nanang Tahqiq, "Refleksi Untuk Moderasi Islam-Indonesia", *Jurnal Dialog*, 71:1 (Juli, 2011), 49.

²⁴ Abdurrahman Mas'ud, "Moderasi Gerakan Islam", *Jurnal Dialog*, 71:1 (Juli, 2011), ii.

ini jelas tidak sejalan dengan misi kedamaian dan kemanusiaan dalam ajaran Islam. Apalagi apabila aksi kekerasan ini dilakukan di Indonesia yang masyarakat Muslimnya memiliki karakter moderat, santun, toleran, dan simpatik. Mereka sangat menghormati keragaman, identitas kebudayaan, dan kearifan lokal sebagai tradisi pribumi²⁵.

Menurut Muchlis M. Hanafi, bahwa munculnya pandangan stereotif (prasangka) yang kurang simpatik terhadap Islam dan umat Islam disebabkan oleh dua hal: *pertama*, ketidaktahuan Barat tentang Islam yang sebenarnya, karena basis pengetahuan mereka tentang Islam dibangun dari dekumen tulisan orientalis pada masa penjajahan dahulu yang mewariskan kebencian terhadap Islam; *kedua*, kerancuan sebahagian umat Islam sendiri dalam memahami konsep jihad dan perang dalam Islam dan mempersamakannya dengan terorisme dalam pandangan mereka²⁶.

Dengan demikian, terjadinya tindakan kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama bisa disebabkan oleh sentimen agama yang berlebihan dan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang keliru. Atau dengan ungkapan lain, bisa jadi lantaran pemahaman agama yang cenderung ekstrem. Misalnya terdapat sekelompok Muslim yang hanya memiliki tafsir tunggal tentang kebenaran dari agama yang diyakininya, sehingga menutup pintu dialog dengan kelompok yang bersebrangan pemahaman. Padahal penafsiran terhadap suatu teks keagamaan sangat beragam, sehingga memunculkan madzhab-madzhab pemikiran baik dalam bidang kepercayaan yang memunculkan Ilmu Kalam maupun dalam ritual keagamaan yang memunculkan Ilmu Fiqih. Apalagi bila dikaitkan dengan dinamika zaman sekarang yang membuka kran kebebasan dan

²⁵ Mas'ud, *Moderasi Gerakan Islam*, iii.

²⁶ Hanafi, *Damai Bersama Al-Qur'an*, 19. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan *bayān* (penjelasan), bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara jihad dan teror. Dari segi hukumnya jihad jelas hukumnya wajib sedangkan teror hukumnya haram. Karena dalam Islam tidak dikenal adanya ancaman, kekerasan dan tindakan pengrusakan. Juga dari segi tata cara dan aturannya. Kalau jihad jelas ada aturan utamanya dan bersifat dipensif (pembelaan dan mempertahankan), sedangkan teror bersifat agresif dan merusak. Kemudian dari segi sasarannya, kalau jihad jelas musuh-musuh Islam yang mendzalimi umat Islam dan dilakukan di zona perang, sedangkan teror tak jelas sasarannya malah justru yang menjadi korban orang-orang yang tidak berdosa.

keterbukaan, maka yang namanya perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks keagamaan bisa terjadi setiap saat dan terbuka sangat lebar. Di sinilah pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan komprehensif sehingga dapat menghargai perbedaan dan keragaman.

Sebagaimana diungkapkan Lukman Hakim Saifuddin, bahwa terdapat sekelompok Muslim yang hanya meyakini kebenaran tafsir tunggal seraya menganggap sesat tafsir yang lainnya. Kelompok ini sangat literal dan *rigid* (kaku) sehingga dikategorikan kelompok ekstrem radikal atau ultra-konservatif. Di sisi lain, terdapat sekelompok Muslim yang ekstrem mendewakan akal hingga mengalahkan doktrin agama, bahkan cenderung mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa dikategorikan sebagai ekstrem liberal²⁷. Kedua kutub pemikiran yang eksterim ini berpotensi memberikan kontribusi bagi terjadinya tindakan kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama, apalagi apabila terdapat faktor pemicunya seperti persaingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak bisa dikelola dengan baik.

Dalam konteks ini penting untuk menarasikan dan mewacanakan tentang moderasi Islam yang dapat memediasi dua kutub perbedaan pemahaman agama yang dipandang ekstrem tersebut. Karena moderasi Islam meniscayakan pemahaman keislaman yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Menurut Lukman Hakim, bahwa keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa moderasi Islam bisa menjadi solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Ia pun mengatakan,

²⁷ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 8.

bahwa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama (Islam) bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan²⁸.

Dalam upaya menarasikan dan mempublikasikan moderasi Islam di Indonesia, tentu Kementerian Agama memiliki otoritas dan kapasitas yang memadai. Karena sesuai dengan bidang garapannya, bahwa Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan pembangunan nasional di bidang agama dan keagamaan. Sementara dewasa ini, kehidupan umat beragama di Indonesia cukup terganggu dengan kasus-kasus kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral bagi Kementerian Agama untuk melakukan upaya-upaya pereduksian dan pencegahan tindakan kekerasan tersebut, salah satunya dengan upaya menarasikan moderasi Islam yang relevan dengan substansi ajaran Islam sendiri dan cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang cinta damai, rukun, dan harmonis.

Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Agama 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kemudian visi tersebut diterjemahkan dalam bentuk misi yang diemban Kementerian Agama, di antaranya yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas²⁹.

Juga jauh sebelumnya, pada perhelatan *National Summit* 2009 disepakati mengenai pembangunan kehidupan beragama ke depan, yaitu: (1) Peningkatan wawasan keagamaan yang dinamis untuk pembangunan nasional; (2) penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa; serta (3) peningkatan kerukunan umat beragama dalam

²⁸ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 20.

²⁹ Kementerian Agama, *Prosiding Rakernas Kementerian Agama Tahun 2015*, (Jakarta: Sekjen Kementerian Agama RI), 120.

membangun kerukunan nasional. Kemudian dalam sambutan Menteri Agama pada Pembukaan Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2009 diungkapkan:

“Di antara tolok ukur peningkatan wawasan keagamaan yang dinamis, misalnya, *pertama*, optimalisasi fungsi agama sebagai landasan etik atau moral bagi pembangunan; *kedua*, perlunya peningkatan pemahaman dan perilaku keagamaan yang seimbang, moderat dan inklusif; *ketiga*, perlunya mewujudkan keshalihan sosial sejalan dengan keshalihan ritual; *keempat*, perlunya peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; dan *kelima*, perlunya peningkatan ketahanan umat beragama terhadap eksis negatif ideologi-ideologi dan gerakan transnasional”³⁰.

Di sinilah nilai urgensi dan signifikansi narasi dan publikasi moderasi Islam melalui media cetak yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tentu tidak semua media cetak dapat dengan terbuka menarasikan moderasi Islam karena ini berhubungan dengan paham dan gerakan keagamaan. Di antara media cetak yang representatif mempublikasikan narasi moderasi Islam adalah Harian Umum atau Koran Republika. Ini sejalan dengan profil Koran Republika yang memadukan ciri khas kebangsaan dan keislaman. Juga segmen pembacanya rata-rata komunitas Muslim perkotaan (kosmopolitan). Koran Republika secara konsisten dan kontinyu menyiarkan berita dan opini tentang agama Islam. Karena dalam publikasi Koran Republika mempunyai beberapa misi, di antaranya misi agama, yaitu: (1) Menyiarkan Islam; (2) mempromosikan semangat toleransi; (3) Mewujudkan Islam *rahmatan lil-‘alamin* dalam segala bidang kehidupan; (4) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat³¹.

Kementerian Agama secara berkala mempublikasikan narasi moderasi Islam melalui Koran Republika antara periode 2017-2019.

³⁰ Disinyalir bahwa di Indonesia terdapat beberapa paham dan gerakan keagamaan yang terpapar ideologi transnasional yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Karena itu baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Perppu tentang pelarangan HTI.

³¹ Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), 179.

Karena sepanjang periode tersebut banyak berseliweran dalam media-media mengenai stigma-stigma negatif yang dialamatkan kepada komunitas Muslim, seperti stigma radikal dan teroris, sehubungan dengan fenomena tindakan kekerasan bernuansa agama. Maka untuk mengcounter dan mereduksi stigma-stigma tersebut dipandang penting menarasikan moderasi Islam Indonesia melalui media cetak. Bahkan diharapkan moderasi Islam ini menjadi arus utama yang dapat dipahami bersama demi menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis di Indonesia yang masyarakatnya dikenal agamis dan mayoritas beragama Islam.

Maka setelah dikategorisasi, narasi moderasi Islam Indonesia yang dipublikasikan berkisar pada kategori wacana konsepsi, urgensi, dan implementasi moderasi Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Agama terus berusaha meyakinkan masyarakat tentang pentingnya moderasi Islam bagi Masyarakat Muslim Indonesia dengan melakukan publikasi secara kontinyu melalui Koran Republika. Narasi moderasi Islam yang dipublikasikan berkisar dari pertanyaan apa itu moderasi Islam? Mengapa moderasi Islam ini penting? Serta bagaimana langkah-langkah strategis untuk mengaktualisasikan moderasi Islam dalam kehidupan masyarakat? Untuk lebih jelasnya ditampilkan narasi moderasi Islam perspektif Kementerian Agama yang dimuat Koran Republika berikut ini yang berhasil dikumpulkan, yaitu:

1. Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2017

Tabel 1.1: *Artikel Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama Dalam Koran Republika Periode 2017*

No.	Tanggal	Judul	Kategori Tema
1	03 Maret 2017	Menag: Arab-Indonesia Sepakat Jaga Moderasi Islam	Urgensi Moderasi Islam
2	17 Mei 2017	Kemenag Kembangkan Pengabdian Untuk Moderasi Islam	Implementasi Moderasi Islam

3	19 Oktober 2017	Habib Umar Al-Hafizh Bekali Dosen PAI Tentang Moderasi Islam	Konsepsi Moderasi Islam
4	09 November 2017	Kemenag Bentuk Pusat Kajian Moderasi Islam dan Universitas	Implementasi Moderasi Islam
5	14 November 2017	Bertemu WNI di Jepang, Menag bicara Moderasi Islam	Konsepsi Moderasi Islam
6	27 Desember 2017	Kemenag Kumpulkan Kiai Pesantren	Implementasi Moderasi Islam

2. Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2018

Tabel 1.2: *Artikel Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama Dalam Koran Republika Periode 2018*

No.	Tanggal	Judul	Kategori Tema
1	05 Februari 2018	Seribu Tahun Al-Azhar dan Menteri Lukman	Urgensi Moderasi Islam
2	24 Maret 2018	Sebagai Garda Depan Moderasi Islam, Ini Kelebihan Madrasah	Implementasi Moderasi Islam
3	31 Maret 2018	Indonesia dan Arab Sepakat Sosialisasi Islam Washatiyah	Implementasi Moderasi Islam
4	21 Juni 2018	Menag: Keseimbangan dan Keadilan Kunci Moderasi Islam	Konsepsi Moderasi Islam
5	27 Juni 2018	Indonesia Ajak Negara Islam Promosikan Moderasi Agama	Urgensi Moderasi Islam
6	27 Juli 2018	Indonesia Contoh Moderasi Islam Bagi Negara Lain	Konsepsi Moderasi Islam
7	27 Juli 2018	Pentingnya Moderasi Islam di Negara Konflik	Urgensi Moderasi Islam

3. Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2019

Tabel 1.3: *Artikel Narasi Moderasi Islam Perspektif Kementerian Agama Dalam Koran Republika Periode 2019*

No.	Tanggal	Judul	Kategori Tema
1	28 Februari 2019	Buta Aksara Keagamaan, Tantangan Besar Moderasi Islam	Konsepsi Moderasi Islam
2	05 Maret 2019	Menag Minta Kampus Terus Proaktif Gelorakan Moderasi Islam	Implementasi Moderasi Islam
3	27 Maret 2019	Buku Putih Moderasi Beragama Panduan Semua Lini Pendidikan	Implementasi Moderasi Islam
4	16 Mei 2019	Uji Sahih Buku Putih Moderasi Beragama, Kemenag Undang Pakar	Urgensi Moderasi Islam
5	16 Mei 2019	Moderasi Agama Materi Penting Seleksi 138 Ribu Profesi Guru	Implementasi Moderasi Islam
6	15 Juni 2019	3 Langkah Wujudkan Moderasi Beragama Menurut Quraish Shihab	Konsepsi Moderasi Islam
7	18 Juni 2019	Ustaz Tanjung: UUU Akan Kibarkan Bendera Moderasi	Konsepsi Moderasi Islam
8	04 Juli 2019	UIN Bandung Terus Gelorakan Prinsip Moderasi Islam	Implementasi Moderasi Islam

Intensifnya publikasi moderasi Islam yang dilakukan Kementerian Agama melalui Koran Republika menunjukkan, bahwa pengarusutamaan moderasi Islam sangat tepat untuk bangsa Indonesia yang plural dan multikultural dalam berbagai aspek, baik suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Karena itu perlu diperkuat konsep moderasi Islam Indonesia. Sehingga konsep moderasi Islam Indonesia itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan beragama, serta dapat mereduksi aksi-aksi kekerasan yang bernuansa agama yang kerap kali terjadi di Indonesia. Karena itu harus terus digelorakan dan dikuatkan melalui berbagai saluran media yang selaras dan seirama, misalnya dengan

media cetak Koran Republika yang selama ini sudah dilakukan dengan baik. Sehingga konsep moderasi Islam Indonesia yang dinarasikan oleh Kementerian Agama menjadi arus utama keislaman di Indonesia guna mewujudkan Islam yang *rahmatan lil-'alamin* (menjadi rahmat bagi semesta alam) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah di antara upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi kasus-kasus kekerasan bernuansa agama yang acapkali terjadi di Indonesia perlu dikuatkan narasi moderasi Islam Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama melalui media cetak Koran Republika. Berangkat dari pernyataan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana peran media cetak Koran Republika dalam narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama?
2. Bagaimana analisis wacana tentang konsepsi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2017-2019?
3. Bagaimana analisis wacana tentang urgensi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2017-2019?
4. Bagaimana analisis wacana tentang implementasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab *problem statement* (pernyataan permasalahan) bahwa di antara upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi kasus-kasus kekerasan bernuansa agama yang acapkali terjadi di Indonesia perlu dikuatkan narasi moderasi Islam Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama melalui media cetak Koran Republika. Maka secara khusus tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengkaji peran media cetak Koran Republika dalam narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama.
2. Menganalisis wacana tentang konsepsi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika 2017-2019.
3. Menganalisis wacana tentang urgensi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika 2017-2019.
4. Menganalisis wacana tentang implementasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam studi agama mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi tindakan kekerasan bernuansa agama dengan menyebarkan dan menguatkan narasi moderasi Islam Indonesia. Berbeda dengan kajian-kajian serupa, penelitian ini lebih menekankan pada analisis wacana konsepsi, urgensi, dan implementasi moderasi Islam Indonesia yang dinarasikan oleh Kementerian Agama melalui media cetak Koran Republika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penguatan narasi moderasi Islam Indonesia dalam upaya memediasi pemikiran-pemikiran yang dipandang ekstrem seperti paham radikal dan liberal, karena dianggap

tidak mencerminkan esensi ajaran Islam yang *rahmatan lil-'alamin*, juga karakteristik bangsa Indonesia yang cinta damai, rukun, dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Selain itu, juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bahwa narasi moderasi Islam Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama melalui media cetak merupakan suatu upaya untuk mereduksi kasus-kasus kekerasan bernuansa agama yang kerap kali terjadi di Indonesia yang dapat mengancam disintegrasi bangsa dan kerukunan umat beragama. Lebih dari itu, juga sebagai upaya menguatkan moderasi Islam Indonesia yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia yang terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi satu jua) terbebas dari ancaman disintegrasi bangsa karena kekerasan dan konflik beragama, serta tetap menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*) sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang moderasi Islam telah banyak dilakukan, terutama pasca tragedi 11 September 2011 yang menempatkan terorisme menjadi musuh bersama. Di antara asumsi terjadinya terorisme bernuansa agama, karena terdapat pemahaman yang ekstrem terhadap paham keagamaan sehingga melahirkan tindakan kekerasan yang justru menjadi kontraproduktif terhadap kesakralan agama itu sendiri. Sehingga dalam kondisi tertentu, menempatkan Islam dan umat Islam menjadi pihak tertuduh dengan mendapatkan stigma negatif dan stereotif dengan muncul tuduhan Islam radikal, fundamentalis, dan teroris. Di sinilah pentingnya mengkampanyekan moderasi Islam untuk mengcounter stigma negatif tersebut. Apalagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat

agamis di tengah kebhinekaan, pluralitas, dan multikultural. Maka perlu dirumuskan paradigma moderasi Islam corak Indonesia seperti pandangan Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui media cetak Koran Republika.

Di antara penelitian yang ditemukan mengenai moderasi Islam, misalnya penelitian Rahmatullah tentang perdebatan moderasi Islam di kalangan akademisi keislaman. Dalam penelitian tersebut dikemukakan, bahwa istilah moderasi Islam tidak sepenuhnya dapat diterima di kalangan sarjana Islam, sehingga memunculkan perdebatan. Terutama ketika istilah moderasi Islam atau Islam moderat dihadapkan pada istilah Islam radikal dan Islam liberal. Seolah-olah Islam moderat menjadi alternatif dari dua istilah yang dipandang eksterim tersebut. Misalnya pandangan KH Hasyim Muzadi yang mengatakan, bahwa Islam moderat merupakan alternatif dari Islam liberal yang dinilai terlalu jauh melepaskan diri dari sumber ajaran Islam otoritatif (Alquran dan Alhadits) serta penggunaan rasionalitas yang sangat dominan dalam menafsirkan sumber otoritatif tersebut³². Wacana Islam moderat atau Muslim moderat, menurut Rahmatullah, mengikuti arus wacana politik maupun media untuk merujuk pada praktik Islam yang tidak menentang hegemoni negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme. Sehingga ia menyimpulkan dalam penelitiannya, bahwa istilah Islam moderat tidak memiliki basis ontologis dan metodologis yang jelas, apalagi hanya istilah hasil konstruksi Barat. Sebenarnya terdapat istilah yang lebih otoritatif, yaitu Islam *rahmtan lil-'alamin*. Karena itu, penting sekali *trend* Islam moderat ini mampu menjadikan Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam³³.

Kemudian penelitian yang dilakukan Nanang Tahqiq yang diberi judul “Refleksi Untuk Moderasi Islam-Indonesia”. Dalam penelitian yang bersifat reflektif, dia mengatakan, bahwa Muslim Indonesia baik secara individu maupun kolektif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

³² Rahmatullah, “Islam Moderat Dalam Perdebatan”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Dialog*, 71:1 (Juli, 2011), 40.

³³ Rahmatullah, “Islam Moderat Dalam Perdebatan”, 48.

akan selalu moderat dari pertama kalinya hingga sekarang. Berdasarkan pengalamannya tinggal di Eropa, bahwa Muslim Indonesia tidak menyukai kekerasan. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kekerasan pada dasarnya pengaruh dari luar, yang secara spesifik dia menyebutkan bersumber dan ditransmisi dari Timur Tengah seperti kaum *Salafi (Wahhabi)* Arab Saudi. Tipikal Muslim Indonesia selamanya akan menampilkan moderasi ketimbang radikalisme. Menurut kesimpulannya, bawah Muslim Indonesia itu berkarakter moderat dan gerakan-gerakan Islam moderat akan diterima dan tumbuh dengan baik di Indonesia³⁴.

Berikutnya penelitian Abd. Rauf Muhammad Amin yang meneliti tentang Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam. Sebagai agama yang universal dan komprehensif, ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Karena di dalamnya ada unsur fleksibilitas yang menjadi ciri khas dan pilar utama prinsip moderasi Islam. Maka fokus penelitian ini ingin menggambarkan fenomena-fenomena moderasi Islam dalam bidang hukum Islam. Metode yang digunakannya adalah kualitatif-deskriptif dengan mencoba menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Karya-karya dan tulisan tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif mengikuti permasalahan kajian. Di antara hasil penelitiannya membuktikan, bahwa fenomena moderasi Islam dalam tradisi hukum Islam dapat dilihat dari berikut: (1) fleksibilitas dan pembaruan (*al-muruah wa al-tajdid*); (2) kemudahan (*al-taysir*); (3) fasilitas *rukhsah* (keringanan); (4) kebertahanan pembebanan hukum (*tadarruj al-tasyri'*). Maka dari hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa karya-karya ulama fiqih Islam sangat sarat dengan bukti-bukti teoritis dan praktis mengenai prinsip wasathiyah dan moderasi Islam yang

³⁴ Nanang Tahqiq, "Refleksi Untuk Moderasi Islam-Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Dialog*, 71:1 (Juli, 2011), 49.

sebenarnya, yang jauh dari bias konsep moderasi Islam perspektif Barat yang cenderung sekuler dan liberal³⁵.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Dahlan mengenai moderasi hukum Islam dalam pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. Beliau salah seorang yang kosen dalam bidang pembumian moderasi Islam di Indonesia. Menurutnya, bahwa Hukum Islam itu dibangun berdasarkan nilai-nilai prinsipil dan kemudian diterapkan dengan memperhatikan unsur-unsur kearifan lokal, yakni disampaikan dengan cara-cara yang santun, ramah dan harmonis, bukan dengan cara-cara kekerasan. Juga terdapat telaah historis penyebaran Islam di Indonesia yang disyiarkan oleh Walisongo yang mengedepankan pesan-pesan perdamaian, kerukunan, keharmonisan dan kebersamaan yang saling menghargai dan menghormati. Itulah sebabnya, agama Islam dengan segala ajarannya termasuk hukum Islam, terinternalisasi dan tersosialisasi dengan baik dan masif di tengah-tengah warga masyarakat di Nusantara. Maka dengan menggunakan metode kajian induktif dan deduktif, dalam hasil penelitiannya disebutkan, bahwa paradigma ijtihad moderat yang dibangun oleh Ahmad Hasyim Muzadi tidak boleh hanya berlandaskan pada *nash-nash* hukum Islam, tetapi juga harus *kaffah* dengan cara berpikir yang jernih, tulus, dan ikhlas. Dengan cara demikian, wacana moderasi hukum Islam yang dihasilkan akan melahirkan sistem hukum yang inklusif dan akomodatif terhadap dinamika kehidupan manusia³⁶.

Juga penelitian yang dilakukan oleh Achmad Yusuf mengenai moderasi Islam dalam dimensi trilogi Islam: Akidah, Syariah, dan Tasauf. Dalam penelitian ini disebutkan, bahwa Islam merupakan agama *wasathiyah*, artinya moderasi Islam. *Wasathiyah* Islam ini tercermin dalam dimensi trilogi Islam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, maka menghasilkan kajian, bahwa Islam adalah agama yang

³⁵ Abd. Rauf Muhammad Amin, "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qalam*, 20:1 (Januari, 2014), 23.

³⁶ Moh. Dahlan, "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi", *Jurnal Al-Ihkam*, 11:1 (Januari, 2016), 314.

wasathan. *Wasathan* dalam trilogi Islam yaitu moderasi Islam dimensi *aqidah* meliputi (a) ketuhanan antara *Atheisme* dan *Poletheisme*, (b) alam antara kenyataan dan khayalan, (c) Sifat Allah antara *Ta'thîl* dan *Tasybîh*, (d) Kenabian antara Kultus dan Ketus, (e) Sumber Kebenaran antara Akal dan Wahyu, (f) Manusia di antara *al-Jabr* dan *al-Ikhtiyar*. Kemudian dimensi *syari'ah* meliputi (a) Ketuhanan dan Kemanusiaan (b) Idealitas dan Realitas (c) *Tahlil* dan *Tahrim*, (d) Kemaslahatan Individu dan Kolektif, (e) Ketegasan dan Kelenturan. kemudian di bidang Tasawuf meliputi (a) Syari`at dan Hakikat, (b) *Khauf* dan *Raja`*, (c) *Jasmaniyah* dan *Ruhaniyah*, (d) *Zhahir* dan *Bathin*³⁷.

Kemudian Nurul Faiqah dan Toni Pransiska mempublikasikan penelitian yang berjudul “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena merebaknya peristiwa kekerasan bernuansa agama (terorisme) yang kerap kali terjadi di Indonesia. Mulai dari aksi penyerangan dan penyanderaan di Mako Brimob hingga aksi bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya. Tindakan ini mengancam stabilitas keamanan nasional dan integrasi sosial. Di antara penyebabnya adalah paham keagamaan yang radikal. Maka perlu ada wacana pengimbang dengan mempromosikan paradigma moderasi Islam yang ramah dan toleran. Dalam penelitian ini disebutkan, bahwa munculnya paham Islam radikal harus segera diimbangi dengan visi Islam moderat. Yaitu wajah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, toleransi, dan persamaan hak. Islam moderat ini sebagai bentuk lawan dari Islam radikal. Islam moderat adalah Islam garis tengah yang ingin menjadi solusi atas hal-hal yang dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk dari garis keras. Terdapat tiga ciri Islam moderat yang dapat diidentifikasi, yaitu (1) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam; (2) akomodatif terhadap konsep negara-bangsa modern; dan (3) organisasi

³⁷ Achmad Yusuf, “Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Murabbi*, 3:1 (Januari, 2018), 226.

bersifat terbuka seperti NU dan Muhammadiyah). Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap agama tidak terkecuali Islam tidak membenarkan bentuk aksi teror, kekerasan, atau apapun namanya yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan keharmonisan dan kerukunan. Bagi bangsa Indonesia yang plural dan multikultural menjadi tantangan tersendiri untuk membangun kedamaian, kerukunan dan kebersamaan. Maka visi moderasi Islam merupakan tawaran paradigma yang konsepsi yang ideal untuk mengambil bentuk pilihan gerakan alternatif sebagai counter opini baru dari dua kutub eksterimitas Islam. Selanjutnya perlu diformulasikan secara serius bagaimana fungsionalisasi moderasi Islam dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁸.

Maka posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada pengkajian terhadap narasi moderasi Islam Indonesia dengan mengambil fokus penelitian moderasi Islam perspektif Kementerian Agama yang dinarasikan melalui media cetak Koran Republika. Penelitian ini berkisar pada narasi moderasi Islam Indonesia, kedudukan Kementerian Agama dan peran media cetak Koran Republika dalam menarasikan moderasi Islam Indonesia, serta analisis wacana moderasi Islam Indonesia yang menyangkut mengenai konsepsi, urgensi, dan implementasinya sebagaimana konten artikel-artikel yang dimuat dalam Koran Republika. Jadi dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat narasi moderasi Islam Indonesia yang harus menjadi agenda bersama dalam upaya mereduksi kekerasan bernuansa agama yang kerap kali terjadi di Indonesia dan membina kehidupan beragama masyarakat yang ramah, rukun, damai, dan harmonis selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam narasi moderasi Islam Indonesia.

³⁸ Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17:1 (Januari-Juni, 2018), 33.

F. Kerangka Pemikiran

Pemahaman yang keliru terhadap teks-teks keagamaan dapat berpotensi memicu tindakan kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama. Misalnya ketika memahami makna jihad yang diartikan perang, menyerang, dan memberikan ancaman secara agresif. Sehingga terkesan menyeramkan dan dapat melahirkan tindakan kekerasan. Padahal jihad dapat dimaknai secara netral dengan memahaminya sebagai upaya kerja keras mencurahkan segala kemampuan untuk berjuang menegakkan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Di sinilah pentingnya memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dengan memahami teks, konteks, dan aspek kemaslahatan bersama. Inilah di antara pemikiran moderasi Islam yang perlu terus digelorkan dan dikuatkan dalam komunitas masyarakat Muslim di Indonesia.

Yusuf Qardhawi salah seorang Ulama Besar Kontemporer memahami, bahwa di antara karakteristik ajaran Islam adalah bersifat moderat atau moderasi³⁹. Terminologi moderasi diadaptasi dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *al-wasathiyyah* atau *at-tawazun*, artinya keseimbangan di antara dua jalan yang saling berhadapan. Karakteristik ajaran Islam yang *wasathiyah* (moderat) ini sesuai dengan hakikat penciptaan alam semesta yang diciptakan secara adil dan seimbang. Sehingga dengan keseimbangan ini menjadikan sistem tata surya dalam jagat raya ini bersifat selaras dan harmonis⁴⁰. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw pun selaras dengan *fitrah* (penciptaan) manusia

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Terjemahan oleh Rofi' Munawwar dan Tajuddin, (Surabaya, Risalah Gusti, 1995), vii. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bahwa ajaran Islam memiliki 7 karakteristik, yaitu: (1) *Rabbaniyah* (Ketuhanan); (2) *Insaniyah* (Ketuhanan); (3) *Syumul* (Universal); (4) *Al-Wasathiyah* (Keseimbangan); (5) *Al-Waqi'iyah* (Kontekstual); (6) *Al-Wudhuh* (Kejelasan); dan (7) Integrasi antara *tsabat* (konsisten) dan *murunah* (luwes).

⁴⁰ Dalam Alquran Surat Ar-Rahmaan [55] ayat 7-8 Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu”. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2014), hal. 531.

yang menghendaki terwujudnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan⁴¹.

Sebelum Islam datang, pada waktu itu terdapat penganut agama Yahudi yang lebih cenderung materialisme (*maddiyah*), dan penganut agama Nasrani yang lebih berorientasi pada spiritualisme (*ruhiyah*). Penganut agama Yahudi lebih cenderung mengekang dengan banyak pengharaman-pengharaman, bahkan bersikap ekstrem dengan merubah kitab-kitab suci serta membunuh para nabi dan rasul. Sedangkan penganut agama Nasrani lebih cenderung mempermudah dengan banyak penghalalan-penghalalan, bahkan bersikap ekstrem dengan mengakui Tuhan memiliki anak. Maka Islam datang untuk menyeimbangkan dua kutub kecenderungan beragama yang ekstrem tersebut dengan menjadikannya sebagai *ummatan wasathan*, umat pertengahan, pilihan atau terbaik. Inilah keistimewaan umat Islam yang menjadi umat pertengahan dengan sistem (*manhaj*) yang serasi dan seimbang, yang selamat dari kekurangan atau melebih-lebihkan (ekstrem). Dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2] ayat 143 Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

⁴¹ Dalam Alquran Surat Ar-Ruum [30] ayat 30 Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَيْكِن ۚ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu”. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”⁴².

Kemudian Yusuf Qardhawi merinci makna *wasathiyah* (moderasi) itu bisa bermakna adil, istiqamah, kebaikan, keamanan, kekuatan, dan kesatuan. Juga makna *wasathiyah* ini tercermin dalam keseluruhan ajaran Islam, baik dalam *akidah* (keimanan), *ibadah* (ritual keagamaan), maupun *akhlak* (perilaku dan perbuatan)⁴³. Maka dalam Islam, dapat dikatakan tidak ada tempat untuk berbuat berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem). Tetapi Islam memerintahkan untuk senantiasa adil dan seimbang dalam memperlakukan kehidupan. Misalnya Islam memerintahkan untuk bersikap adil, karena adil itu berada di tengah antara kecenderungan ke sebelah kanan dan kiri. Islam memerintahkan untuk bersikap berani, karena berani itu berada di antara sikap pengecut dan

⁴² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, hal. 22.

⁴³ Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, 155. Misalnya dalam bidang Akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang ghaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Dalam bidang ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup; selebihnya Allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi. Kemudian dalam bidang akhlak, ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan adanya unsur jasad manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi, sementara unsur ruh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit. Sehingga dengan konsep ini, kehidupan dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tetapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal di akhirat.

sembrono. Islam pun memerintahkan untuk bersifat dermawan, karena dermawan itu berada di antara sifat kikir dan boros. Sehingga ketika Allah SWT memerintahkan untuk beramal demi negeri akhirat, pada waktu yang sama Dia pun memerintahkan supaya jangan melupakan kesenangan dunia, bahkan harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun dan jangan sampai berbuat kerusakan yang berakibat terampasnya hak-hak orang lain dan merajalelanya tindakan kejahatan⁴⁴. Juga ketika Allah SWT memerintahkan supaya bersegera menunaikan ibadah shalat, tetapi apabila sudah ditunaikan jangan berpangku tangan, bersegeralah untuk mencari penghidupan untuk bekal hidup di dunia⁴⁵. Karena itu, doa yang sering dimohonkan oleh umat Islam dalam setiap kesempatan adalah doa *sapujagat*, yaitu permintaan supaya diberi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta dijauhkan dari siksaan neraka⁴⁶.

⁴⁴ Dalam Alquran Surat Al-Qashash [28] Ayat 77 Allah SWT berfirman:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَفْسَادًا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 394.

⁴⁵ Dalam Alquran Surat Al-Jumu’ah [62] Ayat 9-10 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 554.

⁴⁶ Dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2] Ayat 201 Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa, ‘Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.’” Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 31.

Konsepsi moderasi Islam ini menjadi urgen untuk terus digelorakan, karena dewasa ini umat Islam dihadapkan pada satu propoganda yang tidak proporsional (seimbang). Bahwa posisi umat Islam dipojokkan dengan adanya peristiwa-peristiwa radikalisme, terorisme, dan anarkisme atas nama agama. Dalam kondisi ini, umat Islam harus kembali pada posisi *ummatan wasathan*, umat pertengahan yang dapat menjadi penengah di antara arus kebebasan dan keterbukaan sebagai dampak dari revolusi industri dan era globalisasi yang sulit untuk dikendalikan. Menurut Tarmizi Taher, bahwa di tengah arus perubahan dan kebebasan, *ummatan wasathan* harus memiliki tiga ciri utama, yaitu: (1) Adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban; (2) Adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual; dan (3) Adanya keseimbangan yang terwujud pada pentingnya kemampuan akal dan moral⁴⁷.

Juga kita jangan salah dalam memahami *wasathiyyah*, karena ada yang memandang bahwa *wasathiyyah* itu suatu sikap yang bersifat netral yang pasif, alias tidak jelas dan tegas. Ataupun dipandang sikap “pertengahan” yang mengantar pada dugaan tidak menganjurkan pada manusia berusaha mencapai puncak sesuatu yang baik dan positif. Sehingga menurut Quraish Shihab, bahwa lantaran luasnya makna *wasathiyyah*, maka memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang syariat Islam dan kondisi objektif yang dihadapi sekaligus cara dan kadar penerapannya. Misalnya ketika memahami ayat Alquran yang memerintahkan untuk bersikap keras kepada orang kafir dan munafik. Perintah ini tentu tidak berlaku secara general, tetapi harus diperhatikan situasi dan kondisi yang melingkupinya sehingga dapat berlaku adil dalam memperlakukan suatu keadaan. Meskipun Rasulullah saw mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan untuk memberikan hukuman mati, tetapi Rasul mempertimbangkan, bahwa nanti

⁴⁷ Taher, *Berislam Dengan Moderat*, 145.

orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh 'sahabat'-nya (HR. Al-Bukhari)⁴⁸.

Di sinilah kita penting memahami urgensi moderasi Islam, khususnya di Indonesia. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, bahwa sekurangnya terdapat 3 alasan mengapa moderasi Islam ini penting: pertama, salah satu esensi kehadiran agama, termasuk Islam, adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, maka setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Kedua, ribuan tahun setelah Islam lahir dan menyebar ke seluruh pelosok negeri yang beragam suku bangsa, etnis, bahasa, dan budaya, sehingga memunculkan beragam tafsir terhadap teks-teks agama yang terkadang menimbulkan konflik, maka di sini pentingnya moderasi Islam supaya peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Ketiga, moderasi beragama yang di dalamnya juga terdapat moderasi Islam sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai⁴⁹.

Kemudian Din Syamsuddin menjelaskan, bahwa moderasi Islam (*wasathiyatul Islam*) adalah suatu corak pemahaman dan pengalaman Islam. *Wasathiyah* pun merupakan suatu metode atau pendekatan dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Kehadiran moderasi Islam sangat perlu dan dibutuhkan baik di lingkungan umat Islam sendiri, maupun di tengah pergulatan Islam dengan beragam agama dan sistem dunia lainnya. Selanjutnya dia mengemukakan, bahwa pemahaman dan praksis keislaman *wasathiyah* menjadi keniscayaan di tengah tantangan krisis di banyak bagian Dunia Muslim dan peradaban dunia yang disebabkan pemahaman dan praksis keagamaan yang tidak

⁴⁸ Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), xiii.

⁴⁹ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 10.

wasathiyah dan perkembangan dunia yang tidak berkeimbangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, sains-teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan lain-lain. *Wasthiyyatul Islam* (moderasi Islam) juga mendorong adanya *islah* (reformasi) peradaban sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Agenda membangun peradaban dunia lebih damai, berkeadilan dan berkeimbangan merupakan agenda *Wasathiyah* Islam baik di Dunia Muslim maupun lingkungan internasional yang lebih luas⁵⁰.

Oleh karena itu, Muchlis M. Hanafi mendefinisikan moderasi Islam sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Yang menjadi landasan dari moderasi Islam ini, menurut Muchlis M. Hanafi, adalah keadilan (*al-'adalah*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan penghormatan (*al-tasamuh*). Sedangkan ciri-cirinya adalah: (1) Memahami realitas (*fahm al-waqi'*); (2) Memahami fiqih prioritas (*fahm fiqh al-aulyaat*); (3) Menjauhkan dari fanatisme yang berlebihan (*al-bu'd 'an al-ta'ashub al-zaidah*); (4) Mendahulukan prinsip kemudahan dalam beragama (*taqdim mabda' al-taisiir fi al-tadyin*); (5) Memahami teks-teks agama secara komprehensif (*fahm nushuus al-diin bi thariqati syaamilah*); (6) Terbuka dan lapang dada dalam mensikapi perbedaan (*al-sharahah wa al-syafafiyah fi mawaajihat al-ikhtilaaf*); dan (7) Bersepakat dalam kebenaran dan keadilan (*al-ittifaq 'ala al-haq wa al-'adaalah*)⁵¹.

Moderasi Islam ini harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Terutama dalam

⁵⁰ Kantor Utusan Khusus Presiden Untuk Dialogi dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, *Wasatiyyat Islam: Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta: KTT Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia, 2018), 8.

⁵¹ Muchlish M. Hanafi, *Wasthiyyatul Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2016), iv-v.

konteks kehidupan bangsa Indonesia yang plural dan multikultural, baik suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Apalagi belakangan ini acapkali terjadi kasus-kasus kekerasan bernuansa agama yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Maka sebagai implementasi dari moderasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan beragama, maka perlu ditunaikan hak dan kewajiban pemeluk-pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Muchlish M. Hanafi, bahwa di antara wujud dari implementasi moderasi Islam adalah menjaga hak-hak beragama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: (1) Hak manusia untuk mendapatkan keamanan dan kedamaian; (2) Hak untuk bermasyarakat secara baik; (3) Hak untuk membina ketentraman dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya; dan (4) Hak persamaan dan keadilan⁵².

Di antara instansi atau lembaga yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menarasikan moderasi Islam kepada khalayak masyarakat adalah Kementerian Agama. Karena sesuai dengan visi dan misinya Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi untuk membina kehidupan beragama yang rukun, damai, dan harmonis. Di antara upaya untuk mewujudkannya dengan terus memotivasi dan mengedukasi masyarakat supaya dapat memahami dan mengimplementasikan moderasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Ini dilakukan dengan menarasikan moderasi Islam melalui berbagai media, di antaranya media cetak Koran Republika.

Koran Republika dipandang dapat merepresentasikan kepentingan Islam dan umat Islam, khususnya di Indonesia. Karena dilihat dari latar belakang lahirnya, bahwa kelahiran Koran Republika digagas oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia yang pada waktu itu bergabung dalam wadah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kemudian segmen pembacanya mayoritas Muslim perkotaan yang berpikir modern dan moderat. Juga dalam pilihan rubriknya terdapat rubrik yang menyiarkan Islam, mempromosikan semangat toleransi, dan idealisme untuk mewujudkan

⁵² Hanafi, *Wasthiyyatul Islam*, v.

Islam *rahmatan lil-'alamin*⁵³. Dari sini dapat dipahami, bahwa Koran Republika dapat dipandang sebagai media representasi yang mempublikasikan syiar Islam dan kepentingan umat Islam Indonesia yang memiliki kekhasan moderat.

Dalam konteks ini dapat dikatakan, bahwa Koran Republika sebagai media yang representatif untuk mempublikasikan narasi moderasi Islam yang selama ini dipublikasikan oleh Kementerian Agama melalui media. Menurut Eriyanto, bahwa istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Representasi ini penting dalam dua hal, pertama, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya; kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak⁵⁴.

Gagasan yang ditampilkan dalam wacana pemberitaan adalah moderasi Islam yang dinarasikan oleh Kementerian Agama melalui media cetak Koran Republika. Kemudian gagasan ini ditampilkan sedemikian rupa dalam pemberitaan Koran Republika kepada khalayak dari mulai konsepsi, urgensi, dan implementasi moderasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Maka tersedialah realitas berupa dokumen teks pemberitaan mengenai moderasi Islam yang dimuat dalam Koran Republika. Jadi inti dari representasi itu adalah bagaimana realitas atau objek tertentu ditampilkan.

Maka kata Eriyanto, bahwa representasi ini bekerja melalui tiga tahapan⁵⁵. Pertama, bagaimana elemen-elemen realitas ditandakan secara teknis dalam bentuk bahasa tulis seperti kata, proposisi, kalimat, foto, grafik, dan sebagainya. Dalam tahapan ini, bagaimana narasi moderasi Islam perspektif Kementerian Agama ditandakan dalam teks pemberitaan dalam Koran Republika. Kedua, elemen-elemen tersebut ditransmisikan ke dalam kode representasional yang memasukkan

⁵³ Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia*, 179.

⁵⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: Lkis, 2018), 113.

⁵⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 115.

bagaimana objek digambarkan seperti karakter, narasi, setting, dialog, dan sebagainya. Dalam tahapan ini, bagaimana Koran Republika menarasikan moderasi Islam perspektif Kementerian Agama kepada khalayak. Ketiga, bagaimana semua elemen tersebut diorganisir ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Dalam tahapan ini, narasi moderasi Islam dipercaya secara koherensi sosial umat Islam Indonesia sebagai upaya menguatkan pemahaman keislaman yang relevan dengan corak keislaman masyarakat Muslim Indonesia yang mengedepankan sikap ramah dan toleransi.

Sebagai media cetak yang mayoritas pembacanya berbasis Muslim perkotaan, maka Koran Republika ini memiliki peran yang signifikan dalam menyebarluaskan dan membentuk opini publik tentang keislaman yang positif dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan adanya kasus-kasus kekerasan bernuansa agama, terkadang menyudutkan dan memberikan stigma negatif kepada kelompok agama tertentu. Padahal hal itu hanya perbuatan oknum atau sekelompok orang yang tidak merepresentasikan arus utama penganut agama pada umumnya. Di sini peran Koran Republika untuk menetralsisir dan meluruskan stigma-stigma negatif tersebut dengan menyuguhkan pemberitaan secara objektif dengan didasari pandangan keagamaan yang moderat.

Dalam konteks ini, pers atau surat kabar memiliki kekuatan dan peran yang tidak kecil untuk membentuk pendapat umum (*public opinion*). Sebab, kata Asep Saeful Muhtadi, tidak ada gagasan pribadi yang dapat berubah menjadi pendapat umum, tanpa melalui proses publikasi, di antaranya melalui media surat kabar⁵⁶. Peran ini tidak lepas dari fungsi media cetak termasuk di dalamnya koran yang memiliki fungsi utama menyiarkan informasi melalui berita-berita yang disajikannya. Kemudian surat kabar pun berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk menambah pengetahuan khalayak dengan menampilkan artikel-artikel yang berbobot;

⁵⁶ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Logos, 199), 53.

berfungsi untuk menghibur dengan menyajikan cerita-cerita, teka-teki, dan karikatur; juga berfungsi untuk mempengaruhi sehingga terjadi perubahan pendapat, sikap, dan tindakan dalam masyarakat karena pengaruh media cetak surat kabar⁵⁷.

Di antara pemberitaan yang mendapatkan porsi untuk disajikan dalam Koran Republika yaitu mengenai tema moderasi Islam. Pemberitaan ini tentunya membentuk dan mempengaruhi opini publik sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman dan penguatan moderasi Islam untuk menampilkan wajah Islam yang ramah dan damai (*rahmatan lil-'alamin*). Pemberitaan moderasi Islam yang dimuat dalam Koran Republika terutama banyak disajikan dan dinarasikan oleh Kementerian Agama yang dipandang memiliki kapasitas dan otoritas dalam bidang keagamaan. Supaya memperoleh rumusan yang komprehensif tentang narasi moderasi Islam perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui media cetak Koran Republika perlu dikaji berdasarkan analisis wacana. Sehingga dapat diketahui tentang apa itu moderasi Islam perspektif Kementerian Agama? Mengapa moderasi Islam perspektif Kementerian Agama ini menjadi urgen? Serta bagaimana implementasi moderasi Islam perspektif Kementerian Agama dalam kehidupan berbangsa dan beragama untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Dengan analisis wacana ini diharapkan dapat melihat produksi teks, konteks, serta ideologi yang mempengaruhinya sehingga teks dapat disajikan dan dipublikasikan kepada khalayak.

Banyak definisi mengenai wacana, misalnya Eriyanto mengutip pendapat Roger Fowler, bahwa wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya, kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia;

⁵⁷ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Aditya Bakti, 1993), 92.

sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman⁵⁸. Wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah moderasi Islam perpektif Kementerian Agama yang dinarasikan melalui media cetak yang memiliki kepercayaan representatif di kalangan khalayak, yaitu Koran Republika.

Sedangkan analisis wacana dapat dipahami sebagai studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Eriyanto mengemukakan, bahwa dalam pandangan konstruktivisme, bahwa bahasa tidak lagi dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka. Justru yang dianggap adalah subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Maka analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. selanjutnya wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan ini dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari yang berbicara⁵⁹.

Dalam analisis wacana ini menggunakan pendekatan perubahan sosial (*Socio-cultural Change Approach*) yang memandang, bahwa wacana sebagai praktik sosial. Artinya terdapat hubungan dialektis antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Wacana juga melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu. Eriyanto dengan mengemukakan pandangan Fairclough, bahwa dengan memahami analisis wacana seperti ini, dapat menolong menjelaskan bagaimana wacana dapat memproduksi dan mereproduksi *status quo* dan mentransformasikannya⁶⁰.

Analisis wacana *Sociocultural Practice* ini mengasumsikan, bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam media. Menurut Fairclough, bahwa *Sociocultural Prakteice* ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami.

⁵⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 2.

⁵⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 5.

⁶⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 17.

Menurutnya, terdapat tiga level analisis pada *Sociocultural Practice*, yaitu level situasional, institusional, dan sosial. Level situasional mengasumsikan, bahwa ketika teks diproduksi dalam suatu kondisi atau suasana yang khas atau unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Jadi wacana itu dapat dipahami sebagai tindakan untuk merespons situasi atau konteks sosial tertentu. Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktek produksi wacana. Institusi ini bisa jadi kekuatan-kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita. Sedangkan level sosial mengasumsikan, bahwa faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Dalam hal ini, budaya dan perubahan sosial masyarakat turut menentukan perkembangan dari wacana media⁶¹.

Adapun analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kognisi sosial Teun A. Van Dijk. Dalam analisis kognisi sosial, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, tetapi harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi sehingga diperoleh pengertian mengapa teks bisa semacam itu. Karena itu, analisis wacana model kognisi sosial ini mensyaratkan tiga dimensi, yaitu konstruksi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi konstruksi teks yang diteliti adalah struktur dari teks dengan memanfaatkan analisis linguistik tentang kosa kata, kalimat, proposisi dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Dimensi kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan atau redaktur sebagai pembuat teks. Sedangkan dimensi konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Dalam kerangka analisis wacana ini, ketiga dimensi tersebut merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya ketika teks memiliki kecenderungan ideologi atau pemberitaan tertentu, maka ini merefleksikan dua hal: pertama, teks tersebut merefleksikan struktur model mental wartawan ketika

⁶¹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 320.

memandang suatu persoalan; kedua, teks tersebut merefleksikan pandangan sosial secara umum atau skema masyarakat atas suatu persoalan⁶².


Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa wacana teks yang diproduksi oleh media adalah moderasi Islam. Ini erat kaitannya dengan respons terhadap situasi atau konteks sosial yang mengindikasikan fenomena merebaknya aksi-aksi kekerasan dan pengrusakan bernuansa agama. Kemudian institusi yang mempengaruhi produksi wacana tersebut adalah Kementerian Agama yang memiliki otoritas di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas pemahaman keagamaan di masyarakat. Kemudian secara sosial dan kultural masyarakat Indonesia yang majemuk sebenarnya mendambakan terbinanya kerukunan, kedamaian dan keharmonisan sebagai karakteristik masyarakat Indonesia. Maka tuntutan sosial dan perubahan masyarakat tentunya turut mempengaruhi penguatan wacana moderasi Islam yang cocok dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. Sehingga alur kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁶² Eriyanto, *Analisis Wacana*, 274.

Tabel 1.4: Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
 Narasi Moderasi Islam Indonesia Perspektif Kementerian Agama
 Dalam Media Cetak Koran Republika Periode 2017-2019



Penjelasan dari alur kerangka berpikir tersebut adalah tema besarnya mengenai narasi moderasi Islam Indonesia. Narasi ini dipublikasikan di antaranya melalui Koran Republika, sehingga dengan publikasi ini Koran Republika memiliki peran untuk membentuk opini serta melakukan edukasi dan persuasi dalam penguatan moderasi Islam Indonesia. Yang banyak menarasikan tentang moderasi Islam Indonesia melalui Koran Republika adalah institusi Kementerian Agama yang memiliki peran dan otoritas untuk membina kehidupan beragama yang santun, damai, dan rukun sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang *rahmatan lil-'alamin* serta watak bangsa Indonesia yang toleran dan

harmonis. Kemudian narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui Koran Republika tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis wacana Kognisi Sosial model Teun A. Van Dijk. Maka diperoleh rumusan tentang konsepsi, urgensi, dan implementasi moderasi Islam Indonesia. Ini adalah gambaran alur kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengenai studi narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama dalam Koran Republika periode 2017-2019.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah⁶³. Jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada sisi kualitas atau hal yang terpenting dari suatu kejadian, fenomena, atau gejala sosial untuk menemukan makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif didesain untuk memberikan kontribusi terhadap teori, praksis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan⁶⁴. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji fenomena publikasi narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang disajikan di dalam Koran Republika periode 2017-2019. Karena hal ini menjadi fenomena tersendiri yang menarik untuk dicermati, karena

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 9.

⁶⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 22.

terdapat situasi yang anomali, yaitu di satu sisi banyak terjadi tindakan kekerasan yang bernuansa agama sehingga muncul stigma teroris, fundamentalis, radikal, garis keras dan yang lainnya; tetapi di sisi lain kita melihat terdapat sisi humanis dari ajaran agama Islam yang penuh kedamaian, toleransi, dan keharmonisan. Sehingga narasi moderasi Islam Indonesia ini menjadi signifikan untuk mengcounter (melawan) stigma-stigma negatif tersebut yang sebenarnya berlawanan dengan substansi agama dan budaya bangsa Indonesia yang santun, rukun, damai, dan harmonis.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis wacana. Seperti dikatakan oleh Alex Sobur, bahwa analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi, atau telaah mengenai aneka fungsi pragmatik bahasa. Berikutnya analisis wacana ini ditujukan pada teks media yang merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi (*firth*)⁶⁵. Dalam analisis wacana paradigma konstruktivisme mengasumsikan, bahwa subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Karena itu, menurut A.S. Hikam sebagaimana dikutip Eriyanto, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu⁶⁶.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah model analisis wacana Teun A. Van Dijk. Model penelitian ini disebut juga pendekatan kognisi sosial. Asumsinya, bahwa penelitian atas wacana tidak cukup didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya sebagai hasil suatu praktik produksi. Maka harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan, mengapa teks bisa seperti itu. Produksi suatu teks ini melibatkan proses yang kemudian oleh Van Dijk disebut dengan kognisi sosial. Dalam prakteknya kognisi sosial ini mengandung dua

⁶⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Rosdakarya, 212), 48.

⁶⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: Elks, 2018), 5.

pengertian, pertama: menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan/media; kedua: menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat yang menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita⁶⁷.

Dalam prakteknya, analisis wacana Van Dijk mempunyai tiga dimensi, yaitu bangunan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis wacana Van Dijk menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis. Pada dimensi bangunan teks, analisis wacana diarahkan pada bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada dimensi kognisi sosial yang diteliti adalah proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan pada dimensi konteks sosial menganalisa bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang suatu masalah⁶⁸.

Terkait dengan penelitian ini, analisis wacana teks media ini lebih diarahkan pada publikasi mengenai narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dimuat dan dipublikasikan oleh Koran Republika periode 2017-2019. Mengapa periode tersebut, karena sepanjang periode itu Kementerian Agama banyak mengadakan kegiatan dan publikasi mengenai pentingnya penguatan narasi moderasi Islam Indonesia sebagai kontra-narasi terhadap isu kekerasan dengan menggunakan simbol dan sentimen agama – yang di antaranya dinarasikan melalui publikasi Koran Republika.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebelum dilakukan analisa objek penelitian, penulis menyiapkan beberapa langkah sebagai bagian dari kelengkapan sebelum analisa dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah pengumpulan data, baik sebagai sumber data primer maupun sekunder.

⁶⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 222.

⁶⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, 224.

- a. Sumber data primer, yaitu artikel-artikel berita tentang narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan dalam Koran Republika sepanjang periode 2017-2019. Karena menurut penelusuran peneliti sepanjang periode tersebut cukup banyak narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui Koran Republika, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti. Publikasi mengenai narasi moderasi Islam Indonesia dalam Koran Republika yang berhasil dihimpun, periode 2017 sebanyak 6 artikel; periode 2018 sebanyak 7 artikel; dan periode 2019 sebanyak 8 artikel; jadi seluruhnya berjumlah 21 artikel. Khusus untuk periode 2019 hanya sampai bulan Juli 2019, karena untuk publikasi berikutnya lebih menekankan pada narasi moderasi beragama.
- b. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, khususnya tentang moderasi Islam dan peran media cetak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dekomendasi pada narasi moderasi Islam Indonesia menurut perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui Koran Republika. Teknik dalam mendapatkan data primer dengan mengumpulkan artikel narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan Koran Republika periode 2017-2019. Sedangkan untuk mendapatkan data skunder dilakukan dengan pencarian data melalui wawancara kepada jajaran redaktur atau wartawan yang bersangkutan, dan pejabat di jajaran Kementerian Agama. Juga melakukan penelusuran terhadap sumber pustaka, buku, dan internet yang berhubungan dengan tema moderasi Islam.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada wartawan dan redaktur Koran Republika yang diarahkan pada

penggalian mengenai proses produksi, kebijakan, visi-misi, serta ideologi media dalam menyajikan berita, khususnya mengenai pemberitaan narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama di Koran Republika. Seperti wawancara mendalam dengan Rahmat Santosa Basarah selaku Kepala Perwakilan Republika Jawa Barat pada hari Selasa 5 Februari 2020. Wawancara terstruktur juga dilakukan kepada beberapa orang pejabat di jajaran Kementerian Agama yang dipandang kompeten dan memiliki otoritas di bidang narasi, substansi, dan publikasi moderasi Islam Indonesia melalui media cetak.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data yang telah disusun sedemikian rupa, maka dilanjutkan dengan analisis data. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dari mulai tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi pendekatan, perbandingan, dan tahap penarikan kesimpulan⁶⁹. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi, langkah ini ditempuh untuk memilah dan memilih antara data dan informasi yang benar-benar dibutuhkan ataupun tidak. Sehingga tidak mengalami penumpukkan data atau informasi dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan tujuan penelitian⁷⁰. Dalam langkah ini, penulis berupaya untuk konsisten dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni yang berkaitan dengan narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui Koran Republika periode 2017-2019.

⁶⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 7.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 247.

- b. Kategorisasi, salah satu tahapan penting dalam penelitian kualitatif adalah melakukan kategorisasi informasi⁷¹. Langkah ini merupakan upaya selanjutnya setelah penulis memilih data atau informasi yang penting atau tidak. Setelah terkumpul, data dan informasi tersebut dikelompokkan dalam unit-unit analisis tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengelompokan data dan informasi berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai narasi moderasi Islam Indonesia perspektif Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui Koran Republika periode 2017-2019. Berdasarkan studi dokumentasi terhadap artikel-artikel yang dikumpulkan, maka diperoleh tiga kategorisasi, yaitu konsepsi moderasi Islam Indonesia, urgensi moderasi Islam Indonesia, dan implementasi moderasi Islam Indonesia.
- c. Penafsiran, langkah ini merupakan tahapan selanjutnya dari proses analisis data dan informasi yang dilakukan⁷². Data dan informasi yang telah melalui proses kategorisasi kemudian ditafsirkan dengan menggunakan teori dan literatur yang berhubungan. Data dan informasi hasil penafsiran inilah yang akan ditampilkan dalam laporan penelitian berikut argumentasi-argumentasi logis-teoritisnya.
- d. Verifikasi, penafsiran yang telah dilakukan belum dapat dianggap sebagai informasi yang valid karena harus melalui proses verifikasi⁷³. Kegiatan dalam proses ini antara lain melakukan *cross-reference* dengan konsep yang ada. Selain itu, langkah ini dilakukan dengan cara mengonsultasikannya dengan objek penelitian untuk meminimalisir kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini juga dilakukan triangulasi data, baik pada sumber maupun waktu. Triangulasi

⁷¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 251.

⁷² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 257.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 252.

ini sebagai upaya untuk menemukan kejenuhan informasi yang diperlukan.

- e. Penarikan Kesimpulan, setelah informasi hasil penafsiran melalui proses *cross-reference* dan konsultasi sebagai rujukan kepada sumber informasi dalam rangka rangkaian proses validasi, maka penulis melakukan penarikan kesimpulan. Informasi hasil penarikan kesimpulan inilah yang dipaparkan dalam laporan hasil penelitian.

